



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Nudin, S.Pd. Alias La Bolo Bin Hafsani;
Tempat lahir : Pongo;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pongo I, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa Irwan Nudin, S.Pd. Alias La Bolo Bin Hafsani ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum LA ODE HERLIANTO, S.H., M.H., DKK., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barakati Wakatobi yang beralamat di Jl. Waopu Lesa'a Nomor 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Nudin, S.Pd Alias La Bolo Bin Hafsani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata badik 17,5 cm dengan ujung mata pisau runcing dan tajam pada kedua sisi dan gagangnya terbuat dari kayu yang berbentuk kepala burung berwarna Hitam dan memiliki sarung senjata yang terbuat dari kayu berwarna Coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Biru terdapat bercakan noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja untuk membunuh, melainkan unsur penganiayaan atau menyakiti korban dengan akibat yang tidak diduga oleh Terdakwa, yaitu kematian diri korban dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh isi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Mei 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Irwan Nudin, S.Pd Alias La Bolo Bin Hafsani, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di penginapan Babo beralamat di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap saksi korban La Ode Fuji Alias La Fuji Bin La Ode Biru, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi Yustin Alias Dewi sedang bekerja di Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo datang dan mengkonsumsi minuman keras, kemudian datang juga saksi korban La Fuji untuk mengkonsumsi minuman keras. Selanjutnya saksi Yustin Alias Dewi menemani saksi korban La Fuji yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras. Setelah selesai mengkonsumsi minuman, saksi Yustin Alias Dewi keluar dari ruangan dan disusul oleh saksi korban La Fuji yang mengajak saksi Yustin Alias Dewi pergi untuk menginap di penginapan losmen babo sehingga saksi korban La Fuji dan saksi Yustin Alias Dewi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban La Fuji. Oleh karena rasa cemburu, Terdakwa mencari saksi Yustin Alias Dewi disekitar kafe namun Terdakwa tidak menemukannya dan Terdakwa menghubungi saksi Yustin Alias Dewi tetapi telpon Terdakwa tidak diangkat oleh saksi Yustin Alias Dewi sehingga Terdakwa bertanya kepada orang-orang disekitar kafe tersebut tentang keberadaan saksi Yustin Alias Dewi, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan saksi Yustin Alias Dewi bersama saksi korban La Fuji. Selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras sambil menunggu datangnya saksi Yustin Alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi. Oleh karena saksi Yustin Alias Dewi tidak datang, Terdakwa disarankan oleh pengunjung disekitar kafe agar Terdakwa pergi mencari saksi Yustin Alias Dewi di penginapan babo. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa langsung pergi ke penginapan babo kemudian bertemu dengan saksi Hj. Ernawati lalu Terdakwa bertanya “dimana dia menginap itu yang punya motor” dan saksi Hj. Ernawati menjawab “cari saja dikamar-kamar”. Selanjutnya saksi Yustin Alias Dewi terbangun dan mendengar suara Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo yang mengatakan “ada yang datang menginap disini perempuan bernama dewi”, sehingga saat itu saksi Yustin Alias Dewi langsung membangunkan saksi korban La Fuji, kemudian saksi Yustin bersembunyi diatas plafon dan saksi korban La Fuji membuka pintu kamar kemudian bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian langsung menikam saksi La Fuji sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan dan saksi korban La Fuji menahan tikaman dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban La Fuji berlari keluar dari penginapan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang dari penginapan babo tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo, saksi korban La Fuji mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan serta luka pada bagian lengan tangan kanan. Hal ini diperkuatkan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No: 445/21/VER/ IGD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aryani, NIP. 19861126 201406 2 001 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka robek pada perut sebelah kanan, hampir sejajar dengan pusar dan luka robek pada lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam. Selanjutnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 22.00 di Rumah Sakit Umum Abunawas Kota Kendari saksi korban La Fuji dinyatakan meninggal dunia. Sebagaimana berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/1159/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mustisari, Sp.B, NIP. 140362690 selaku dokter pada RSUD Kota Kendari, dan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* mayat Nomor : 371/1189/2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. A. ICHSAN M, sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kendari dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar ditemukan Nampak luka robek pada bagian perut kanan bawah dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, peredaran darah aktif, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Perlukaan dapat disebabkan benda tajam;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irwan Nudin, S.Pd Alias La Bolo Bin Hafsani, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di penginapan Babo berlatar di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, terhadap saksi korban La Ode Fuji Alias La Fuji Bin La Ode Biru, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi Yustin Alias Dewi sedang bekerja di Kafe Pasir yang berlatar di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo datang untuk mengkonsumsi minuman keras, dan tidak lama kemudian datang juga saksi korban La Fuji untuk mengkonsumsi minuman keras. Selanjutnya saksi Yustin Alias Dewi menemani saksi korban La Fuji mengkonsumsi minuman keras kemudian setelah selesai mengkonsumsi minuman, saksi Yustin Alias Dewi langsung keluar dari ruangan dan saat itu saksi korban La Fuji menyusul keluar ruangan lalu mengajak saksi Yustin Alias Dewi pergi untuk menginap di penginapan losmen babo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban La Fuji. Beberapa saat kemudian, Terdakwa mencari saksi Yustin Alias Dewi disekitar kafe namun tidak menemukannya dan langsung menghubungi saksi Yustin Alias Dewi tetapi telpon Terdakwa tidak diangkat oleh saksi Yustin Alias Dewi sehingga Terdakwa bertanya kepada orang-orang disekitar kafe tersebut akan tetapi tidak ada yang mengetahui kemana saksi Yustin Alias Dewi bersama saksi korban La Fuji pergi. Setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras sambil menunggu datangnya saksi Yustin Alias Dewi. Namun dikarenakan saksi Yustin Alias Dewi tidak kembali datang, Terdakwa diberitahu oleh orang-orang disekitar kafe untuk pergi mencari di penginapan babo;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di samping Kafe Pasir, ketika saksi Irwan Bin La Ode Bairuddin sedang berada di dalam rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mencium aroma/bau bensin di luar rumah. kemudian saksi keluar di teras rumah dan saksi melihat Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo sedang membakar pakaian di Kafe Pasir kemudian saksi Irwan Bin La Ode Bairuddin mendengar Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo berbicara dengan La Iri dengan mengatakan "saya di bikin tidak bagus, jadi saya mau tikam orang ini" dan pada saat itu Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali dan kemudian LA IRI menjawab "jangan lah, sama-sama kita ini". Setelah itu saksi mendengar Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo bertanya kepada La Iri dengan mengatakan "dimana mereka berdua ini ?", kemudian La Iri menjawab dengan mengatakan "saya tidak tahu". Setelah itu saksi Irwan Bin La Ode Bairuddin langsung meninggalkan Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo dan La Iri. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa langsung pergi ke penginapan babo dengan membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian bertemu dengan saksi Hj. Ernawati lalu Terdakwa bertanya "dimana dia menginap itu yang punya motor" dan saksi Hj. Ernawati menjawab "cari saja dikamar-kamar". Kemudian saksi Yustin Alias Dewi terbangun dan mendengar suara Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo berkata "ada yang datang menginap disini perempuan bernama dewi", sehingga saat itu saksi Yustin Alias Dewi langsung membangunkan saksi korban La Fuji, kemudian saksi Yustin bersembunyi diatas plafon dan saksi korban La Fuji membuka pintu kamar kemudian bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian langsung menikam saksi La Fuji sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan dan saksi korban La Fuji sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban La Fuji berlari keluar dari penginapan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang dari penginapan babo tersebut.;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo, saksi korban La Fuji menjalani perawatan di rumah RSUD Wakatobi kemudian dirujuk ke Kota Kendari dikarenakan mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan serta luka pada bagian lengan tangan kanan. Hal ini diperkuatkan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No: 445/21/VER/ IGD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aryani, NIP. 19861126 201406 2 001 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka robek pada perut sebelah kanan,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir sejajar dengan pusar dan luka robek pada lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 22.00 di Rumah Sakit Umum Abunawas Kota Kendari saksi korban La Fuji dinyatakan meninggal dunia. Sebagaimana berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/1159/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mustisari, Sp.B, NIP. 140362690 selaku dokter pada RSUD Kota Kendari, dan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* mayat Nomor : 371/1189/2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. A. Ichsan M, sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kendari dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar ditemukan Nampak luka robek pada bagian perut kanan bawah dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, peredaran darah aktif, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Perluasan dapat disebabkan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Irwan Nudin, S.Pd Alias La Bolo Bin Hafsani, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di penginapan Babo bertempat di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, terhadap saksi korban La Ode Fuji Alias La Fuji Bin La Ode Biru, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi Yustin Alias Dewi sedang bekerja di Kafe Pasir yang bertempat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo datang untuk mengkonsumsi minuman keras, dan tidak lama kemudian datang juga saksi korban La Fuji untuk mengkonsumsi minuman keras. Selanjutnya saksi Yustin Alias Dewi menemani saksi korban La Fuji mengkonsumsi minuman keras kemudian setelah selesai mengkonsumsi minuman, saksi Yustin Alias Dewi langsung keluar dari ruangan dan saat itu saksi korban La Fuji menyusul keluar ruangan lalu mengajak saksi Yustin Alias Dewi pergi untuk menginap di penginapan losmen babo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban La Fuji.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian, Terdakwa mencari saksi Yustin Alias Dewi disekitar kafe namun tidak menemukannya dan langsung menghubungi saksi Yustin Alias Dewi tetapi telpon Terdakwa tidak diangkat oleh saksi Yustin Alias Dewi sehingga Terdakwa bertanya kepada orang-orang disekitar kafe tersebut akan tetapi tidak ada yang mengetahui kemana saksi Yustin Alias Dewi bersama saksi korban La Fuji pergi. Setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras sambil menunggu datangnya saksi Yustin Alias Dewi. Namun dikarenakan saksi Yustin Alias Dewi tidak kembali datang, Terdakwa diberitahu oleh orang-orang disekitar kafe untuk pergi mencari di penginapan babo. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa langsung pergi ke penginapan babo kemudian bertemu dengan saksi Hj. Ernawati lalu Terdakwa bertanya "dimana dia menginap itu yang punya motor" dan saksi Hj. Ernawati menjawab "cari saja dikamar-kamar". Selanjutnya saksi Yustin Alias Dewi terbangun dan mendengar suara Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo berkata "ada yang datang menginap disini perempuan bernama dewi", sehingga saat itu saksi Yustin Alias Dewi langsung membangunkan saksi korban La Fuji, kemudian saksi Yustin bersembunyi diatas plafon dan saksi korban La Fuji membuka pintu kamar kemudian bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian langsung menikam saksi La Fuji sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan dan saksi korban La Fuji sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban La Fuji berlari keluar dari penginapan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang dari penginapan babo tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Irwan Nudin Alias La Bolo, saksi korban La Fuji menjalani perawatan di rumah RSUD Wakatobi kemudian dirujuk ke Kota Kendari dikarenakan mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan serta luka pada bagian lengan tangan kanan. Hal ini diperkuatkan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No: 445/21/VER/IGD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aryani, NIP. 19861126 201406 2 001 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luka robek pada perut sebelah kanan, hampir sejajar dengan pusar dan luka robek pada lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 22.00 di Rumah Sakit Umum Abunawas Kota Kendari saksi korban La Fuji dinyatakan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia. Sebagaimana berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/1159/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mustisari, Sp.B, NIP. 140362690 selaku dokter pada RSUD Kota Kendari dan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* mayat Nomor : 371/1189/2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. A. ICHSAN M, sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kendari dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar ditemukan Nampak luka robek pada bagian perut kanan bawah dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, peredaran darah aktif, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan. Perlukaan dapat disebabkan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ali Bin La Mudaasa dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Penginapan Babo beralamat di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi telah terjadi penikaman terhadap korban La Ode Fuji Alias La Fuji oleh Terdakwa;

- Bahwa korban La Fuji adalah ipar saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat menikam korban La Fuji namun setelah kejadian saksi mendengar dari orang lain;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah di Desa Liya Mawi dan pada saat itu saksi sedang baring-bering, kemudian saksi ditelpon oleh La Ode Asili dan mengatakan "La Fuji ditikam orang dan sekarang berada di rumah sakit". Setelah itu saksi langsung pergi ke RSUD Wakatobi untuk mengecek korban La Fuji. Setelah tiba di RSUD Wakatobi saksi melihat korban La Fuji telah terbaring di ruang IGD dan mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan pada bagian lengan tangan kanan sehingga mengeluarkan darah. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menikam korban La Fuji setelah saksi berada dan diperiksa di kantor Polsek Wangi Wangi Selatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa, korban La Fuji mendapatkan perawatan di RSUD Wakatobi dan dirujuk ke RSUD Kota Kendari namun pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA korban La Fuji meninggal dunia bertempat di RSUD Kota Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui korban La Fuji meninggal dunia setelah saksi ditelpon oleh keluarga yang berada di Kendari;
- Bahwa korban La Fuji menjalani perawatan di rumah sakit selama sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban La Fuji pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hj. Erniwati Alias Hj. Eni Binti H. Rahim di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Penginapan Babo beralamat di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi telah terjadi penikaman terhadap korban La Ode Fuji Alias La Fuji oleh Terdakwa;
- Bahwa penginapan Babo adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa korban La Fuji dan saksi Dewi menginap di Penginapan Babo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 saksi sedang tidur di rumah saksi di Desa Mola Utara kemudian korban La Fuji dan saksi Dewi datang menanyakan kamar yang kosong, setelah itu saksi langsung berkata "ia ada kamar yang kosong, kamar 05 di dekat meja itu". Kemudian saksi langsung mengantar korban La Fuji bersama saksi Dewi pergi ke penginapan saksi dan langsung ke kamar 05, setelah itu saksi langsung meninggalkan mereka berdua dan saksi kembali ke rumah untuk melanjutkan tidur. Kemudian sekitar pukul 05.30 WITA saksi bangun dari tidur dan langsung pergi ke penginapan saksi dengan tujuan ingin membersihkan dan setelah tiba di penginapan saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan "di kamar berapa dia menginap itu yang punya motor (sambil menunjuk ke arah motor milik korban La Fuji)" kemudian saksi menjawab dengan mengatakan "saksi tidak tahu di kamar berapa dia menginap karena semua kamar sudah penuh". Setelah itu saksi langsung pergi keluar meninggalkan Terdakwa dan duduk di bawah pohon di samping penginapan, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



mengejar korban La Fuji dan keluar dari penginapan menuju ke arah jalan raya, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan tidak melihat lagi apa yang terjadi;

- Bahwa saksi tidak menanyakan identitas korban La Fuji dan saksi Dewi pada saat korban La Fuji dan saksi Dewi datang menginap di penginapan milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban La Fuji dan saksi Dewi merupakan suami istri atau bukan pada saat menginap di penginapan milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa badik pada saat Terdakwa datang ke penginapan milik saksi dan mencari korban La Fuji;

- Bahwa Terdakwa bukan tamu yang menginap di penginapan milik saksi namun Terdakwa datang ke penginapan milik saksi hanya untuk mencari korban La Fuji;

- Bahwa saksi mengetahui korban La Fuji ditikam oleh Terdakwa setelah saksi berada dan diperiksa di kantor Polsek Wangi Wangi Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi La Ode Ondo Alias La Ondo Bin La Gunu di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan korban La Fuji di depan pasar sentral pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 WITA;

- Bahwa awalnya saksi sedang mengojek dan menunggu penumpang di depan pasar sentral kemudian saksi menoleh ke belakang dan melihat korban La Fuji sedang berjalan kaki dan memanggil saksi dengan mengatakan "ojek" kemudian saksi langsung menghampiri korban La Fuji setelah itu korban La Fuji mengatakan kepada saksi "antar dulu saya ke rumah sakit". Kemudian korban La Fuji langsung naik ke atas motor saksi dan saksi langsung menuju ke arah rumah sakit, tidak lama kemudian motor saksi mogok dan berhenti di depan kantor Dolog di Kelurahan Mandati III dan saksi langsung menahan motor yang sementara melintas di jalan untuk meminta tolong agar mengantar korban La Fuji ke rumah sakit. Setelah korban La Fuji diantar ke rumah sakit, saksi memperbaiki motor saksi yang sedang mogok, kemudian setelah motor saksi diperbaiki saksi langsung menyusul ke rumah sakit untuk melihat korban La Fuji. Setelah tiba di rumah sakit saksi melihat korban La Fuji sudah ditangani oleh dokter di ruang IGD dan saksi melihat luka tusuk pada



bagian tangan kanan dan luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan;

- Bahwa jarak antara tempat saksi menunggu penumpang dengan Penginapan Babo yaitu sekitar 40 m (empat puluh meter);

- Bahwa saat saksi mengantar korban La Fuji ke rumah sakit, saksi tidak bertanya kepada korban La Fuji mengenai siapa yang menikamnya;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penikaman terhadap korban La Ode Fuji Alias La Fuji namun saksi baru mengetahui korban La Fuji ditikam oleh Terdakwa setelah berada dan diperiksa di kantor Polsek Wangi Wangi Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Irwan Bin La Ode Bairuddin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di samping Kafe Pasir yang beralamatkan di Desa Numana, saksi berada di rumah saksi dan baru selesai sholat subuh, kemudian saksi mencium bau bensin di luar rumah saksi, setelah saksi keluar di teras rumah saksi melihat Terdakwa sedang membakar pakaian di Kafe Pasir dan pada saat itu saksi melihat La Iri berada di dekat Terdakwa, kemudian saksi langsung menuju bale-bale yang tidak jauh dari lokasi pembakaran tersebut, setelah itu Terdakwa datang bersama dengan La Iri dan duduk di bale-bale tersebut, kemudian saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan La Iri dengan mengatakan "saya dibikin tidak bagus, jadi saya mau tikam orang ini" dan pada saat itu Terdakwa mengulangi perkataannya sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian La Iri menjawab dengan berkata "jangan lah, sama-sama kita ini", setelah itu saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada La Iri dengan mengatakan "dimana mereka berdua ini?" kemudian La Iri menjawab dengan mengatakan "saya tidak tahu". Kemudian setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa dan La Iri dan saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa membakar pakaian milik saksi Dewi karena Terdakwa emosi terhadap saksi Dewi dimana saksi Dewi yang merupakan pacar Terdakwa jalan bersama dengan korban La Fuji;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang badik pada saat Terdakwa membakar pakaian milik saksi Dewi;

- Bahwa Terdakwa berbau minuman beralkohol namun masih sadar pada saat berbicara dengan La Iri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban La Fuji ditikam oleh Terdakwa setelah saksi diberitahu oleh La Iri pada saat setelah kejadian;
- Bahwa sebelum korban La Fuji ditikam oleh Terdakwa, saksi mengetahui korban La Fuji menginap di Penginapan Babo bersama dengan saksi Dewi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Yustin Alias Dewi Binti Baharudin yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor B-383/P.3.15/Eoh.2/04/2020 tanggal 20 Mei 2020 namun yang bersangkutan berada di luar daerah/tidak ada di tempat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Ada di Tempat Nomor 145/211/DNMN/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Numana Kecamatan Wangi Wangi Selatan. Oleh karena pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan saksi tersebut telah diambil sumpahnya maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban La Fuji hanya sebatas kenal saja sedangkan Terdakwa adalah pacar Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan korban La Fuji dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban La Fuji;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Penginapan Babo beralamat di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban La Fuji dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban La Fuji karena pada saat Terdakwa datang ke penginapan dan mengetuk semua pintu kamar dan pada saat Terdakwa mengetuk pintu kamar saat itu Saksi bersama korban La Fuji menginap di kamar tersebut dan pada saat Terdakwa sebelum mengetuk pintu kamar, Saksi mendengar suara Terdakwa sehingga saat itu Saksi terbangun dan menyampaikan kepada korban La Fuji dengan mengatakan "bangunmi kayaknya itu suaranya pacarku" sehingga saat itu Saksi langsung

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



lari di kamar mandi dan bersembunyi di atas plafon kamar mandi. Karena plafon kamar mandi tidak begitu tinggi sehingga saat itu Saksi masih bisa melihat korban La Fuji membuka pintu kamar dan langsung bertemu dengan Terdakwa. Pada saat korban La Fuji bertemu dengan Terdakwa di depan pintu kamar, Saksi melihat Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu korban La Fuji langsung lari keluar kamar sehingga saat itu Saksi melihat Terdakwa mengejar korban La Fuji namun Saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi pada saat itu dan setelah itu Saksi langsung turun dari atas plafon dan lari menuju ke belakang penginapan dan langsung meninggalkan penginapan tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban La Fuji bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi sementara bekerja di Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, saat itu Terdakwa datang untuk mengonsumsi minuman keras dan tidak lama kemudian datang korban La Fuji untuk mengonsumsi minuman keras dan saat itu Saksi langsung melayani dan menemani korban La Fuji untuk mengonsumsi minuman keras dan setelah selesai mengonsumsi minuman keras Saksi langsung keluar dari ruangan dan saat itu korban La Fuji langsung menyusul Saksi keluar ruangan dan mengajak Saksi untuk pergi ke Penginapan Babo sehingga saat itu Saksi bersama korban La Fuji langsung menuju ke Penginapan Babo dengan menggunakan kendaraan motor milik korban La Fuji dan setelah sampai di Penginapan Babo, Saksi bersama korban La Fuji langsung membuka 1 (satu) kamar dan menginap di penginapan tersebut dan pada pagi hari tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA saat itu Saksi langsung terbangun dan mendengar suara ketukan pintu dengan suara Terdakwa berbicara dengan berkata "ada yang datang menginap disini perempuan bernama Dewi" sehingga saat itu Saksi langsung membangunkan korban La Fuji dengan berkata "bangunmi, kayaknya itu suaranya pacarku" sehingga saat itu Saksi langsung lari ke kamar mandi dan langsung bersembunyi di atas plafon kamar mandi karena plafon kamar mandi tersebut tidak begitu tinggi sehingga saat itu Saksi masih bisa memanjat dan melihat ke arah kamar yang saat itu Saksi melihat korban La Fuji membuka pintu kamar dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan pada saat korban La Fuji dan Terdakwa bertemu di depan pintu kamar, Saksi melihat Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu korban La Fuji langsung lari keluar kamar dan Saksi melihat Terdakwa langsung mengejar korban La Fuji tetapi Saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi dan setelah itu Saksi langsung turun dari atas plafon dan lari menuju ke belakang penginapan dan langsung pergi meninggalkan penginapan tersebut menuju ke tempat tinggalnya di Kafe Pasir dan setelah Saksi sampai di kamar, sepupu korban La Fuji datang ke kamar Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa korban La Fuji ditikam oleh Terdakwa dan sekarang ada di RSUD Kab. Wakatobi;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban La Fuji karena Terdakwa cemburu dimana Saksi keluar dan menginap bersama dengan korban La Fuji di Penginapan Babo;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban La Fuji;
- Bahwa setelah dianiaya oleh Terdakwa, korban La Fuji mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan luka tusuk pada bagian lengan tangan kanan dan meninggal dunia di RSUD Kota Kendari pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui korban La Fuji pernah berselisih paham atau bermusuhan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang mengunggulkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Penginapan Babo beralamat di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Terdakwa telah menikam korban La Fuji;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dengan korban La Fuji dan tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan korban La Fuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari kafe pasir menuju di penginapan



babo pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA dengan niat untuk mencari Wa Dewi dan Korban La Fuji yang pada saat itu sedang menginap di penginapan babo, dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa Terdakwa membawa badik pada saat masuk ke dalam kafe sebelum Terdakwa pergi ke penginapan mencari korban La Fuji dan saksi Dewi;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di penginapan babo, Terdakwa bertemu dengan pemilik penginapan babo yaitu saksi Hj. Erniwati Alias Hj. Eni Binti H. Rahim, kemudian Terdakwa menanyakan kamar pemilik motor yang parkir di depan penginapan dan saksi Hj. Erniwati Alias Hj. Eni Binti H. Rahim menjawab "tidak tahu, cari saja di kamar-kamar" dan Terdakwa saat itu melihat hanya 1 (satu) kamar dalam posisi tidak tergembok, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar sambil meminta untuk membukakan pintu. Kemudian korban La Fuji membuka pintu kamar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menikam korban La Fuji, kemudian korban La Fuji keluar dari penginapan dan dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi lingkungan pada saat kejadian dalam keadaan sepi dan kejadian tersebut terjadi di penginapan babo sehingga tidak banyak orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menikam korban La Fuji dengan cara Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan cara menikam ke arah korban La Fuji dan pada saat itu korban La Fuji menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bagian tangan kanan dan bagian perut sebelah kanan korban La Fuji;

- Bahwa Terdakwa saling berhadapan dengan korban La Fuji dengan jarak sekitar setengah meter pada saat Terdakwa menikamnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam korban La Fuji, Terdakwa menyimpan badik di meja yang ada di depan kamar penginapan;

- Bahwa Terdakwa menikam korban La Fuji karena Terdakwa cemburu korban La Fuji menginap bersama dengan saksi Dewi di Penginapan Babo;

- Bahwa Saksi Dewi adalah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Nomor : 445/21/VER/IGD/III/2020 atas nama La Fuji tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aryani NIP.198611262014062001 sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi;
- Surat keterangan kematian Nomor : 474.3/1159/2020 atas nama Laode Fuji tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mustari, Sp.B, NIP.140362690 selaku dokter pada RSUD Kota Kendari;
- *Visum et Repertum* Nomor : 371/1189/2020 atas nama La Fuji tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Ichsan M. sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata badik 17,5 cm dengan ujung mata pisau runcing dan tajam pada kedua sisi dan gagangnya terbuat dari kayu yang berbentuk kepala burung berwarna Hitam dan memiliki sarung senjata yang terbuat dari kayu berwarna Coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Biru terdapat bercakan noda darah;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Sita yang sah sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa yang kemudian membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di penginapan Babo beralamat di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Terdakwa telah menikam korban La Fuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mencari saksi Wa Dewi yang diketahui sedang menginap di penginapan Babo bersama dengan seorang laki-laki yang membawa saksi Wa Dewi dengan menggunakan sepeda motor dari tempat kerja saksi Wa Dewi, yaitu di Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi Wa Dewi adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cemburu terhadap saksi Wa Dewi karena pergi dan menginap bersama dengan laki-laki lain yang diketahuinya di penginapan Babo;
- Bahwa Terdakwa mencari saksi Wa Dewi dengan membawa senjata

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di penginapan babo, Terdakwa bertemu dengan saksi Hj. Erniwati Alias Hj. Eni Binti H. Rahim, kemudian Terdakwa menanyakan kamar tempat menginap pemilik motor yang terparkir di depan penginapan dan saksi Hj. Erniwati Alias Hj. Eni Binti H. Rahim menjawab “tidak tahu, cari saja di kamar-kamar” lalu Terdakwa mencari dengan cara mengetuk pintu kamar-kamar sambil meminta untuk dibukakan pintu;
- Bahwa korban La Fuji membuka pintu kamar dari dalam dan Terdakwa menikam korban La Fuji dengan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian tangan kanan dan bagian perut sebelah kanan korban La Fuji;
- Bahwa kemudian korban La Fuji lari keluar dari penginapan dan dikejar oleh Terdakwa, namun tidak diteruskan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, korban La Fuji mengalami robek pada perut sebelah kanan, pendarahan aktif dan pada akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 di RSUD Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, unsur barang siapa di sini ditunjukkan kepada diri Terdakwa yaitu **Irwan Nudin, S.Pd Alias La Bolo Bin Hafsani** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut



telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri. Selain itu pula selama di persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan arti kata “dengan sengaja” sehingga menjadi terang maknanya. Namun demikian, di dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” tersebut. Oleh karenanya, guna menguraikan arti kata unsur “dengan sengaja” tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada pendefinisian “dengan sengaja” yang dimaksud didalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 dan *Memorie van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, sedangkan *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sama dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) di mana dengan sengaja dapat diartikan bahwa apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui secara seksama tentang apa yang dimaksud dengan arti kata dari unsur “dengan sengaja” sebagaimana terurai diatas, maka untuk mengategorikan bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja, terlebih dahulu juga harus dapat dibuktikan adanya niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana tersebut. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dalam hal ini Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk mengetahui dan atau menentukan bagaimana sikap batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, terlebih lagi untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak



pidana atau untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Oleh karena itulah sikap batin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeneidbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kehendak untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya, ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu :

1. Ada/tidak alat yang digunakan;
2. Jumlah frekuensi perbuatan itu dilakukan (dalam hal ini frekuensi Terdakwa menikam korban);
3. Sasaran/target perkenaan (apakah difokuskan pada tempat yang mematikan atau tidak);

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain kalaulah ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Oleh karenanya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan nyawa seorang manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di penginapan Babo beralamat di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang diawali oleh niat Terdakwa untuk mencari pacar Terdakwa, yaitu saksi Wa Dewi karena cemburu yang pada saat itu diketahui sedang menginap di penginapan tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang membawa saksi Wa Dewi dari tempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya Terdakwa di penginapan Babo, Terdakwa bertemu dengan pemilik penginapan Babo yaitu saksi Hj. Erniwati Alias Hj. Eni Binti H. Rahim dan menanyakan lokasi kamar menginap dari pemilik motor yang yang terparkir di depan penginapan Babo. Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, saksi Hj. Erniwati Alias Hj. Eni Binti H. Rahim menjawab tidak tahu dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencarinya sendiri di kamar-kamar penginapan Babo tersebut, yang kemudian oleh Terdakwa ditindaklanjuti dengan langsung mencari ke kamar-kamar penginapan tersebut, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut sambil meminta untuk dibukakan pintu;

Menimbang, bahwa setelah mengetuk pintu kamar tersebut, korban La Fuji kemudian membuka pintu kamar tersebut dari dalam dan Terdakwa menikam korban La Fuji sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



badik yang telah dibawanya, sehingga mengenai bagian tangan kanan dan bagian perut sebelah kanan korban La Fuji;

Menimbang, bahwa korban La Fuji kemudian lari keluar dari penginapan dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445/21/VER/IGD/III/2020 atas nama La Fuji tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aryani NIP.198611262014062001 sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Wakatobi dengan kesimpulan terdapat luka robek pada perut sebelah kanan, hampir sejajar dengan pusar dan luka robek pada lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1159/2020 atas nama Laode Fuji tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mustari, Sp.B., NIP. 140362690 selaku dokter pada RSUD Kota Kendari, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa korban La Fuji telah meninggal dunia di RSUD Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum* Nomor : 371/1189/2020 atas nama La Fuji tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Ichsan M sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kendari yang pada pokoknya menerangkan, bahwa nampak luka robek pada bagian perut kanan bawah dengan ukuran $\pm 6\text{cm} \times 0,5\text{ cm}$, pendarahan aktif, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dengan kesimpulan perlukaan dapat disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah berniat untuk mencari pacar Terdakwa, yaitu saksi Wa Dewi karena cemburu, yang pada saat itu diketahui sedang menginap di penginapan Babo bersama dengan seorang laki-laki, namun kemudian tiba-tiba saat dibukakan pintu salah satu kamar didalam penginapan tersebut, Terdakwa bertemu dengan korban La Fuji dan menikam korban La Fuji tersebut dengan menggunakan sebilah badik yang telah dibawanya dan mengenai atau mengakibatkan luka robek pada bagian tangan kanan dan bagian perut sebelah kanan korban La Fuji sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban La Fuji meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, perbuatan Terdakwa tersebut sudah didasari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu kehendak dari diri Terdakwa dan termasuk kedalam suatu bentuk kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*) yang dalam hal ini adalah hilangnya nyawa orang lain, yaitu korban La Fuji sebagai akibat dari penikaman/penusukan pada bagian perut sebelah kanan korban La Fuji dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kedua, yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang pembuktian dan pasal yang diterapkan dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa tentang pembuktian dan pasal yang diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata badik 17,5 cm dengan ujung mata pisau runcing dan tajam pada kedua sisi dan gagangnya terbuat dari kayu yang berbentuk kepala burung berwarna Hitam dan memiliki sarung senjata yang terbuat dari kayu berwarna Coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Biru terdapat bercakan noda darah; yang merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara a quo dan pakaian korban La Fuji yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban La Fuji;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Nudin, S.Pd Alias La Bolo Bin Hafsani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata badik 17,5 cm dengan ujung mata pisau runcing dan tajam pada kedua sisi dan gagangnya terbuat dari kayu yang berbentuk kepala burung berwarna Hitam dan memiliki sarung senjata yang terbuat dari kayu berwarna Coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Biru terdapat bercakan noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H. dan Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dengan dihadiri oleh Hendra Praja Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Wgw



Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tasman, S.H.